



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 665/Pdt.P/2013/PN.Kpj

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**KHUSNUL KOLIPAH** Perempuan, Lahir di Malang, tanggal 15 Maret 1988, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Krajan, RT.12 RW.04, Desa Sukoanyar, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Permohonan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon, memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 9 April 2013 dibawah Register No. 665/Pdt.P/2013/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Desa Sukoanyar, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang pada tanggal 15 Maret 1988 anak ke-2 (dua) dari pasangan suami istri bernama SAGIMIN dan NGATIMAH ;
- Bahwa orangtua Pemohon tersebut telah menikah secara sah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 359/19/III/1983 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang ;
- Bahwa mengenai kelahiran Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencatatan Kelahiran anak Pemohon tersebut pada saat ini di

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah terlambat lebih dari 1 (satu) tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk dapat dilakukan pencatatan harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri yang berwenang

- Bahwa untuk kepentingan pelaporan dan pencatatan kelahiran anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang pada tanggal 15 Maret 1988 telah dilahirkan seorang anak Perempuan yang diberi nama KHUSNUL KOLIPAH anak ke-2 (dua) dari suami/istri SAGIMIN dan NGATIMAH ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 9 April 2013 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SAGIMIN, bertanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NGATIMAH, bertanda P-2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Keterangan Penduduk No. 471.1/30/421.624.003/2013 tanggal 8

April 2013 yang dibuat Kepala Desa Sukoanyar, yang menerangkan bahwa

SAGIMIN benar-benar sebagai penduduk Desa Sukoanyar, bertanda P-3 ;

4. Foto copy Kartu Keluarga No.3507082312040123 atas nama Kepala Keluarga SAGIMIN, bertanda P-4 :

5. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 359/19/III/1983 tanggal 12 Maret 1983 atas nama SAGIMIN dan NGATIMAH yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, bertanda P-5 ;

6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 472.11/30/421.624.003/2013 yang ditandatangani Kepala Desa Sukoanyar yang menerangkan bahwa NGATIMAH, istri dari SAGIMIN, telah melahirkan seorang anak Perempuan bernama KHUSNUL KOLIPAH pada tanggal 15 Maret 1988, bertanda P-6 ;

7. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran yang menerangkan bahwa NGATIMAH istri dari SAGIMIN telah melahirkan seorang anak Perempuan yang diberi nama KHUSNUL KOLIPAH lahir pada tanggal 15 Maret 1988, bertanda P-7 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. SAMU'I dan 2. FERI ANDRIANTO yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing- masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : SAMU'I ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak sah dari pasangan suami – istri bernama SAGIMIN dan NGATIMAH ;
- Bahwa dalam perkawinan SAGIMIN dan NGATIMAH tersebut diperoleh anak perempuan yang diberi nama KHUSNUL KOLIPAH (Pemohon) ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-2 (dua) dari pasangan suami istri SAGIMIN dan NGATIMAH tersebut ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Pemohon lahir di Desa Sukoanyar, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang

pada tanggal 15 Maret 1988 ;

- Bahwa KHUSNUL KOLIPAH sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran karena pada saat itu orangtua pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran karena akan dipergunakan untuk menikah ;

Saksi ke-2 : FERI ANDRIANTO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak sah dari pasangan suami – istri bernama SAGIMIN dan NGATIMAH ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-2 (dua) dari pasangan suami istri SAGIMIN dan NGATIMAH tersebut ;
- Bahwa Pemohon lahir di Desa Sukoanyar, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang pada tanggal 15 Maret 1988 ;
- Bahwa KHUSNUL KOLIPAH sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran karena pada saat itu orangtua pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran karena akan dipergunakan untuk menikah ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi tersebut,

Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Desa Sukoanyar, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang pada tanggal 15 Maret 1988 telah dilahirkan seorang anak Perempuan bernama KHUSNUL KOLIPAH anak sah dari suami isteri bernama SAGIMIN dan NGATIMAH ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 7 (tujuh) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAMU'I dan FERI ANDRIANTO yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa Pemohon telah lahir pada tanggal 15 Maret 1988 di Desa Sukoanyar, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri bernama SAGIMIN dan NGATIMAH yang telah menikah pada tanggal 12 Maret 1983 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 359/19/III/1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-2 (dua) dari pasangan suami istri SAGIMIN dan NGATIMAH ;
- Bahwa ternyata hingga saat ini mengenai kelahiran Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengingat Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang pada tanggal 15 Maret 1988 telah dilahirkan seorang anak Perempuan yang diberi nama KHUSNUL KOLIPAH, anak ke-2 (dua) dari suami/istri SAGIMIN dan NGATIMAH ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 216.000,- (Duaratus enambelas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **KAMIS 25 April 2013** oleh **Y. ERSTANTO**

**WINDIOLELONO, SH** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS YULIANTO, SH.MHum** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**AGUS YULIANTO, SH.MHum**

**Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH**

Rincian Biaya Perkara :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
4. A.T.K	: Rp. 50.000,-
4. Ongkos Panggilan	: Rp. <u>125.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 216.000,- (Duaratus enambelas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)